

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam interaksi sesama manusia, konflik atau sengketa adalah hal yang lumrah terjadi. Ditinjau dari konteks hukum internasional publik, sengketa dapat didefinisikan sebagai ketidaksepakatan salah satu subyek mengenai sebuah fakta, hukum, atau kebijakan yang kemudian dibantah oleh pihak lain. Berbagai metode penyelesaian telah berkembang sesuai dengan tuntutan zaman.

Metode penyelesaian sengketa dengan kekerasan, misalnya perang, invasi, dan lainnya, telah menjadi solusi bagi negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional klasik. Cara-cara yang digunakan tersebut akhirnya direkomendasikan untuk tidak digunakan lagi semenjak lahirnya The Hague Peace Conference pada tahun 1899 dan 1907, yang kemudian menghasilkan Convention On The Pasific Settlement Of Internasional Disputes 1907.¹ Namun karena sifatnya yang rekomendatif dan tidak mengikat, konvensi tersebut tidak mempunyai kekuatan memaksa untuk melarang Negara-Negara melakukan kekerasan termasuk perang sebagai Metode Penyelesaian Sengketa.

Pertikaian bersenjata adalah pertentangan yang disertai penggunaan kekerasan angkatan bersenjata masing-masing pihak dengan tujuan menundukkan lawan dan

¹PirhotNababan+KonsepUmumPenyelesaianSengketaInternasional.<https://www.com/2007/>
Di unduh Pada Tanggal 28 April 2014, Senin Jam. 09.00

menetapkan persyaratan perdamaian secara sepihak.² Pertikaian bersenjata dapat dibedakan antara perang dan pertikaian bersenjata lain. Yang dimaksud perang adalah pertikaian bersenjata yang memenuhi persyaratan tertentu, yakni bahwa pihak-pihak yang bertikai adalah negara dan bahwa pertikaian bersenjata itu disertai pernyataan perang. Pertikaian bersenjata lainnya adalah pertikaian bersenjata yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan bagi perang.

Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik (dalam arti sempit, adalah kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan) antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Perang secara purba di maknai sebagai pertikaian bersenjata. Di era modern, perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri. Hal ini tercermin dari doktrin angkatan perangnya seperti "Barang siapa menguasai ketinggian maka menguasai dunia". Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan atas ketinggian harus dicapai oleh teknologi. Namun kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, namun sudah bergeser pada kata sifat. Yang memopulerkan hal ini adalah para jurnalis, sehingga lambat laun pergeseran ini mendapatkan posisinya, namun secara umum perang berarti "pertentangan".³

Dalam perspektif filosofis, Perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang

²F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hlm. 141

³[Id.wikipedia.org/wiki/Perang](http://id.wikipedia.org/wiki/Perang). Di unduh Pada Tanggal 28 April 2014, Senin Jam. 09.00

dimusuhi. Dengan mulai secara psikologis dan fisik. Dengan melibatkan diri sendiri dan orang lain, baik secara kelompok atau bukan. Perang dapat mengakibatkan kesedihan dan kemiskinan yang berkepanjangan.

Dalam beberapa sengketa internasional sudah banyak terjadi dimana perang menjadi sebuah pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Misalnya negara Thailand dan Kamboja, konflik ini terjadi karena perebutan wilayah di sekitar Candi Preah Vihear yang letaknya di provinsi Preah Vihear Kamboja, dan distrik khantarak, Thailand. Kamboja mengklaim sekitar Candi Preah Vihear sebagai wilayahnya berdasarkan peta tahun 1907 buatan Perancis.⁴

Kedua negara itu sama-sama mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayahnya, dan kedua negara tersebut sama-sama berpendapat penempatan tentara dari negara lainnya di wilayah tersebut merupakan bukti pelanggaran kedaulatan nasional mereka. Juli 2008 lalu, kedua negara yang bertikai tersebut sama-sama menempatkan tentaranya yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 400 pasukan dikawasan Kuil Preah Vihear tersebut. Sebenarnya sejak dahulu, wilayah seluas 4,6 km ini memang sudah menjadi perdebatan. Akan tetapi, perdebatan semakin memanas sejak dikeluarkannya keputusan UNESCO yang memasukkan kuil itu ke dalam daftar warisan sejarah dunia.⁵

⁴Anneahira.com/*Konflik Antar Negara*. Di unduh Pada Tanggal 28 April 2014, Senin Jam. 09.00

⁵Erika-Essay-Konflik-Bersenjata-Thailand-Dan-Kamboja-Sebuah-Pembuktian-Realisme-Dalam-Hubungan-Internasional, <http://www.scribd.com/doc/24674557/UI>. Di unduh pada Tanggal 13 Juni 2014 Jam 23.00

Keputusan UNESCO ini kemudian mengundang dua reaksi berbeda, reaksi gembira dari rakyat Kamboja, serta reaksi negatif dari rakyat Thailand. Sebenarnya, masalah kepemilikan kuil tersebut sudah diatur oleh Mahkamah Internasional tahun 1962, yang menyatakan kuil tersebut adalah milik rakyat kamboja, namun yang menjadi masalah disini adalah wilayah seluas 4,6 km disekitar kuil tersebut yang tidak dijelaskan kepemilikannya oleh Mahkamah Internasional. Kepemilikan yang tidak jelas inilah yang menyebabkan terjadinya sengketa yang kemudian berlanjut dengan konflik bersenjata di wilayah itu. Konflik bersenjata yang terjadi pada tanggal 15 oktober itu dikabarkan telah menewaskan tiga tentara kamboja, dan membuat empat tentara thailand luka-luka.

Dalam studi hubungan internasional, konflik dan kekerasan merupakan topik-topik menarik yang terus dipelajari sebagai bentuk-bentuk interaksi antar aktor internasional. Perang merupakan tingkat tertinggi dari konflik antar dua pihak atau lebih.⁶ Masalah konflik dan perang menjadi isu kontemporer dalam studi hukum internasional, lebih banyak lagi ketika timbul korban-korban manusia akibat peristiwa tersebut.

Masalah korban jiwa manusia akibat konflik dan perang meliputi korban dari pihak sipil maupun korban dari pihak militer. Selama ini, dalam konflik bersenjata jatuhnya korban dari pihak militer dianggap sebagai konsekwensi logis dari peristiwa tersebut. Adapun jatuhnya korban sipil dianggap sebagai hal yang tidak seharusnya

⁶Ambarwati, Denny Ramdhany, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013). hlm. xi

terjadi. Secara normatif, masyarakat sipil yang tidak bersenjata dan tidak terlibat dalam konflik seharusnya menjadi pihak yang bebas dan dilindungi keselamatannya.⁷ Masalah yang memprihatinkan adalah jika dalam suatu konflik keberadaan masyarakat sipil justru dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan strategis dan politis dengan mengabaikan hak-hak dan keselamatan mereka.

Dalam praktek hubungan antar negara pada saat ini, PBB telah menjadi organisasi Intergovernment yang besar. Dengan keanggotaan sebanyak itu, UN Charter (Piagam) telah dijadikan sebagai rujukan utama oleh banyak Negara untuk menyelesaikan sengketa dengan cara damai. Pencantuman penyelesaian sengketa secara damai di dalam piagam, memang mutlak diperlukan. Selain karena PBB bertujuan untuk menjaga kedamaian dan keamanan internasional, Negara-Negara anggota PBB membutuhkan panduan dalam melaksanakan tujuan PBB tersebut.

Penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan perang seringkali dijadikan pilihan atau langkah yang efektif bagi sebagian Negara, dengan tujuan sengketa yang sedang dihadapi cepat selesai. Akan tetapi, tindakan perang yang kerap kali diiringi dengan genjotan senjata menimbulkan korban perang, tidak hanya bagi militer / tentara perang saja tapi juga masyarakat-masyarakat dari Negara-Negara yang sedang bersengketa menjadi korban perang, misalnya masyarakat sipil. Tentunya hal ini sangat melanggar terhadap perlindungan dan penegakan HAM di dunia.

Pengakuan HAM secara konstitusional ditetapkan pertama kali di Amerika Serikat pada Tahun 1776 dengan “Unanimous Declaration of Independence”, dan hal

⁷*Ibid*, hlm. xii

ini dijadikan contoh bagi Majelis Nasional Perancis ketika menerima Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (Declaration Des Droits De L'homme Et Du Citoyen) 26 Agustus 1789. Badan dunia yaitu PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) juga memperkenalkan pengertian HAM yang bisa kita dapatkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration Of Human Right/UDHR).

Deklarasi Universal merupakan pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia yang harus ada pada pengertian HAM. Dalam UDHR pengertian HAM dapat ditemukan dalam mukaddimah yang pada prinsipnya dinyatakan bahwa HAM merupakan pengakuan akan martabat yang terpadu dalam diri setiap orang akan hak-hak yang sama dan tak teralihkan dari semua anggota keluarga manusia ialah dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian dunia.⁸

Sejak munculnya Deklarasi Universal HAM itulah secara Internasional HAM telah diatur dalam ketentuan Hukum sebagai Instrument Internasional. Ketentuan hukum HAM atau juga disebut instrument HAM merupakan alat yang berupa Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan dalam menjamin perlindungan dan penegakan HAM. Instrument HAM terdiri atas instrument Nasional HAM dan instrument Internasional HAM. Instrumen Nasional HAM berlaku terbatas pada suatu Negara, sedangkan Instrument Internasional HAM menjadi acuan Negara-Negara di Dunia.

⁸Kansil, *Sekitar Hak Asasi Manusia Dewasa Ini* (Jakarta : Djambatan, 2003). hlm. 38

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penyelesaian Sengketa dengan cara perang yang tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional?
2. Bagaimanakah Penegakan danPerlindungan HAM pada saat dan sesudah Perang?

1.3.Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan skripsi terdapat dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan praktis :

1. Manfaat Teoritis, meliputi manfaat daripada hasil penelitian ini yang dapat digunakan untuk bahan pustaka di bidang Hukum Internasional khususnya Hukum tentang Perang sebagai kajian *Ius Constitutum*, yaitu terkait dengan masalah penyelesaian Sengketa Internasional melalui kekerasan perang. Selain itu, secara teoritis juga bisa dijadikan bahan / acuan dalam proses pembelajaran khususnya di perguruan tinggi, seperti Dosen, Praktisi, Mahasiswa ataupun dalam acara seminar-seminar tentang Hukum Internasional.
2. Manfaat Praktis, yaitu meliputi manfaat yang dapat digunakan sebagai suatu pertimbangan bagi suatu Negara mengenai permasalahan-permasalahan tentang Penyelesaian Sengketa Internasional, khususnya bagi Negara-Negara yang bersengketa dan mengambil jalan kekerasan perang, juga bagi Peradilan

Internasional atau Mahkamah Internasional di dalam menangani sengketa antar Negara sebagai dasar Hukum.

1.4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan yang dimaksud adalah :

1. Untuk mengetahui ketentuan-ketentuan dalam melakukan tindakan kekerasan perang dalam menyelesaikan Sengketa Internasional yang tidak bertentangan dengan hukum perang dan hukum intrnasional lainnya.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan serta penegakan HAM di dalam kegiatan Perang yang seringkali mengancam keamanan dan keselamatan orang-orang yang ada disekitar wilayah perang atau masyarakat-masyarakat sipil.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian (*Research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.⁹

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian yang bersifat Normatif, Penelitian Normatif adalah jenis penelitian yang menggunakan analisa pengaturan perundang-undangan tertentu. Dalam penelitian

⁹Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 19

hukum normatif meliputi pengkajian mengenai atas asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum serta sejarah hukum.¹⁰

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sehingga hasil telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

Sedangkan Pendekatan Konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹²

1.5.3. Analisa Bahan Hukum

Analisa terhadap bahan hukum dalam penulisan ini yaitu menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian normatif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan menggambarkan

¹⁰Behder Jonh Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 2004), hlm. 86

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 93

¹²*Ibid*, Hlm. 95

atau melukiskan keadaan objek atau subjek yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau terjadi.¹³

1.5.4. Bahan Hukum

Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam skripsi ini diantaranya :

- a. Piagam PBB dan Statuta Mahkamah Internasional 1945
- b. Konvensi Den Haag 1899 Tentang Metode dan Sarana Perang
- c. Konvensi Jenewa 1949 Tentang Perlindungan Korban Perang
- d. Statuta Roma 1998 Tentang Peradilan Pidana Internasional
- e. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *Tentang Hak Asasi Manusia*

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi : Buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum, dan pendapat atas putusan pengadilan.

¹³Amirudin dkk, *Op. Cit.* hlm. 243

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* hlm. 141

1.6.Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disajikan untuk memudahkan pembaca sehingga dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan. Skripsi ini memuat 4 (empat) BAB dengan perincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, yaitu berisikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka, yaitu berisikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar dalam penulisan skripsi ini yang sudah relevan dengan isu hukum pada BAB I di atas dan menjadi landasan untuk membahas isu hukum tersebut. Tinjauan pustaka digunakan sebagai rujukan kerangka teori untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah, misalnya dasar hukum Penyelesaian Sengketa Internasional melalui Perang dalam Hukum Internasional, konsep Penyelesaian Sengketa Internasional serta konsep perlindungan HAM di dunia khususnya pada waktu Perang.

BAB III Pembahasan, yaitu menyajikan suatu gambaran secara jelas mengenai dasar serta konsep Penyelesaian Sengketa Internasional melalui perang. Misalnya, upaya hukum, mekanisme perang yang diatur dalam piagam PBB, elemen-elemen yang terlibat di dalam perang, serta batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh suatu Negara pada waktu perang, yang semuanya itu bertujuan untuk kepentingan dan perlindungan HAM.

BAB IV Penutup, yaitu berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan rangkuman dari seluruh BAB yang ada sebelumnya terutama pada BAB III yang secara jelas dan menyeluruh membahas permasalahan-permasalahan yang terdapat pada BAB I, dengan tujuan untuk memberikan pengertian yang lebih konkrit. Saran, berisikan tentang masukan, kritikan serta beberapa solusi mengenai permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini guna mendapatkan hasil yang lebih baik dan tentunya bermanfaat bagi pembaca.